



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 376/Pid.Sus/2022/ PN Mgl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

Nama Lengkap	: WAHYU RANTAU PUTRA Bin NUR SYAFRUDIN
Tempat Lahir	: Way Mengaku
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 04 Juni 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Tiyuh Penumangan Rt.002 Rw. 005 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Agama	: Sopir Mobil
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan di rutan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penangkapan tanggal 14 Juli 2022 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 19 Oktober 2022 s/d 17 Desember 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum KOMI PELDA, S.H., M.H., DKK Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang

Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl Halaman 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang berdasarkan surat penetapan tanggal 21 September 2022 Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- telah membaca berkas perkara ;
- telah membaca Surat-surat dalam Berkas Perkara ;
- telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
- telah memperhatikan alat dan barang bukti dalam perkara ini ;
- telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU RANTAU PUTRA Bin NUR SYAFRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" yang melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna stainless dengan 6 (enam) lubang silinder dan gagang yang terbuat dari fiber warna putih.
 - 3 (tiga) butir amunisi aktif SS1 dengan kaliber 5.56 mm yang disimpan didalam bungkus rokok merk sampoerna mild.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM8117LK348265 dengan nomor mesin: JM81E1350217..Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaannya secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa WAHYU RANTAU PUTRA Bin NUR SYAFRUDIN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 14:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 14:00 WIB Terdakwa WAHYU RANTAU PUTRA Bin NUR SYAFRUDIN bertemu dengan saudara Iwan (Daftar Pencarian Orang) di jalan Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan pada saat itu Terdakwa menerima gadai seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Iwan (Daftar Pencarian Orang) berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless dengan silinder 6 (enam) lubang beserta dengan 3 (tiga) amunisi kaliber 5.56 mm yang di masukan di dalam kotak rokok merk sampoerna mild warna putih.

Bahwa sekitar jam 14:30 WIB ketika Terdakwa hendak menuju rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM8117LK348265 dengan nomor mesin: JM81E1350217 Terdakwa bertemu dengan saksi GANDA MARBUN Anak dari (Alm) DELIANTUS MARBUN, saksi GALIH KOMARA ADI Bin ASRIN SARNO dan SYAHRIZAL MEIYANTO Bin (Alm) MUHADI yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Raya yang sedang melakukan patroli rutin di daerah jalan Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Ketika itu saksi GANDA MARBUN Anak dari (Alm) DELIANTUS MARBUN, saksi GALIH KOMARA ADI Bin

Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIN SARNO dan SYAHRIZAL MEIYANTO Bin (Alm) MUHADI langsung memberhentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa saksi GANDA MARBUN Anak dari (Alm) DELIANTUS MARBUN, saksi GALIH KOMARA ADI Bin ASRIN SARNO dan SYAHRIZAL MEIYANTO Bin (Alm) MUHADI menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless dengan silinder 6 (enam) lubang di selipkan di celana Terdakwa dan 3 (tiga) amunisi kaliber 5.56 mm di dalam kotak rokok merk sampoerna mild warna putih yang disimpan pada kantong dicelana sebelah kanan Terdakwa mengetahui hal tersebut langsung saksi GANDA MARBUN Anak dari (Alm) DELIANTUS MARBUN, saksi GALIH KOMARA ADI Bin ASRIN SARNO dan SYAHRIZAL MEIYANTO Bin (Alm) MUHADI membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polsek Tanjung Raya guna pemeriksaan lebih lanjut.

bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No.LAB: 113/BSF/2022, Tanggal 21 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Achmad Kolbinus, ST., MT., M.Sc., Deri Juriantara, ST., Eka Yunita, ST, MT. Dan Anton Satrio, S.Psi Serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless dengan silinder 6 (enam) lubang dan 3 (tiga) amunisi kaliber 5.56 mm (sesuai Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan) yang disita dari Terdakwa dapat disimpulkan:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless dengan silinder 6 (enam) lubang adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver tersebut dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti berupa 3 (tiga) amunisi kaliber 5.56 mm adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm dan 5 (lima) butir amunisi tersebut yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
3. Bahwa Terdakwa dalam memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna stainless dengan silinder 6 (enam) lubang dan 3 (tiga) amunisi kaliber 5.56 mm yang yang diuji masih aktif dan dapat meledak tanpa memiliki surat izin dari pejabat yang

Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengeluarkannya sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Ganda Marbun Anak dari Deliantus Marbun menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terdakwa mengenai kepemilikan senjata api rakitan jenis revolver warna stainless dengan silinder 6 (enam) lubang dan gagang yang terbuat dari fiber berwarna putih sementara amunisi berkaliber 5.56 mm;
 - Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi dan rekan-rekan saksi selaku anggota polsek Tanjung Raya Mesuji;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli karena di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana pencurian, lalu saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa lewat sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan tidak menggunakan helm, karena mencurigakan maka saksi-dan rekan-rekan saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan, kami menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang disimpan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan beserta 3 (tiga) butir amunisi yang berada dalam kotak rokok Sampoerna Mild, selanjutnya Terdakwa diamankan dan langsung diinterogasi, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan serta amunisi tersebut dari seseorang bernama Iwan, kemudian

Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti kami bawa ke Polsek Tanjung Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa ternyata tidak memiliki izin membawa senjata api tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Syahrizal Meiyanto bin Muhadi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terdakwa mengenai kepemilikan senjata api rakitan jenis revolver warna stainless dengan silinder 6 (enam) lubang dan gagang yang terbuat dari fiber berwarna putih sementara amunisi berkaliber 5.56 mm;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi dan rekan-rekan saksi selaku anggota polsek Tanjung Raya Mesuji;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli karena di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana pencurian, lalu saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa lewat sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan tidak menggunakan helm, karena mencurigakan maka saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan, kami menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang disimpan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan beserta 3 (tiga) butir amunisi yang berada dalam kotak rokok Sampoerna Mild, selanjutnya Terdakwa diamankan dan langsung diinterogasi, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan serta amunisi tersebut dari seseorang bernama Iwan, kemudian Terdakwa serta barang bukti kami bawa ke Polsek Tanjung Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa ternyata tidak memiliki izin membawa senjata api tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap dan diperiksa dikarenakan membawa senjata api rakitan serta amunisi yang ditemukan yaitu senjata api rakitan jenis revolver warna stainless dengan silinder 6 (enam) lubang dan gagang yang terbuat dari fiber berwarna putih sementara amunisi berkaliber 5.56 mm ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa berada di Liwa dan akan membawa sayuran ke Mesuji, terdakwa ditelpon oleh Iwan dan berkata “saya pinjam uang ya, satu juta rupiah ada tidak?”, lalu terdakwa jawab “saya ada uang tapi uang tersebut mau saya gunakan untuk setoran mobil, saya hanya dapat meminjamkan uang ke kamu lima ratus ribu rupiah”, lalu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh Iwan untuk menemuinya di jalan Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, selanjutnya terdakwa menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa dan Iwan mengobrol sebentar, lalu terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Iwan memberikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi yang berada dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah menolak 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut sebanyak dua kali tetapi Iwan tetap memberikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut, lalu terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut dan terdakwa selipkan di kantong celana saya sebelah kanan, setelah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut terdakwa simpan, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah, selanjutnya diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Ganda Marbun dan saksi Syahrizal Meiyanto yang masing-masing merupakan anggota polisi dan langsung memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, lalu pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut di kantong celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya terdakwa langsung diinterogasi, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan senjata api rakitan serta amunisi tersebut dari seseorang bernama Iwan, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin membawa senjata api tersebut ;

Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Warna Stainlis Dengan Lubang 6 (enam) Silinder Dan Gagang Terbuat Dari Fiber Warna Putih, 3 (tiga) Butir Amunisi Aktif Ss1 Dengan Kaliber 5,56 Mm yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka Mh1jm81171k348265, Nomor Mesin : Jm81e1350217, dan atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dibawa oleh terdakwa ketika terdakwa dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 113/BSF/2022 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 28 Juli 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis revolver disebut Senjata Api Bukti (SAB) dan 3 (tiga) butir peluru kaliber 5.56 mm disebut Peluru Bukti (PB) yang disita dari Wahyu Rantau Putra bin Nur Syafrudin dengan kesimpulan bahwa Senjata Api Bukti (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 5.56 mm, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan Peluru Bukti (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 5.56 mm, Peluru Bukti (PB) yang diuji masih aktif dan dapat meledak, yang diperiksa oleh Achmad Kolbinus, S.T., M.T., M.Sc, Deri Juriantara, S.T, Eka Yunita, S.T., M.T. Anton Satrio, S. Psi dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa berada di Liwa dan akan membawa sayuran ke Mesuji, terdakwa ditelpon oleh Iwan dan berkata "saya pinjam uang ya, satu juta rupiah ada tidak?", lalu terdakwa jawab "saya ada uang tapi uang tersebut mau saya gunakan untuk setoran mobil, saya hanya dapat meminjamkan uang ke kamu lima ratus ribu rupiah", lalu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh Iwan untuk menemuinya di jalan Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, selanjutnya terdakwa menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa dan Iwan mengobrol sebentar, lalu terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Iwan

Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi yang berada dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sudah menolak 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut sebanyak dua kali tetapi Iwan tetap memberikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut, lalu terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut dan terdakwa selipkan di kantong celana saya sebelah kanan, setelah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut terdakwa simpan, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah, selanjutnya diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Ganda Marbun dan saksi Syahrizal Meiyanto yang masing-masing merupakan anggota polisi dan langsung memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, lalu pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut di kantong celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya terdakwa langsung diinterogasi, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan senjata api rakitan serta amunisi tersebut dari seseorang bernama Iwan, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap senjata api tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana termuat dalam surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan penuntut Umum pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari

Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa WAHYU RANTAU PUTRA Bin NUR SYAFRUDIN yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum, maka yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidak mempunyai kebebasan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu menurut hukum/aturan yang berlaku, atau pula dapat diartikan perbuatan yang tanpa ijin atau dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa ketika terdakwa ditanyakan oleh saksi Ganda Marbun dan saksi Syahrizal Meiyanto selaku Anggota Polisi, ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Warna Stainlis Dengan Lubang 6 (enam) Silinder Dan Gagang Terbuat Dari Fiber Warna Putih, 3 (tiga) Butir Amunisi Aktif Ss1 Dengan Kaliber 5,56 Mm yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjutnya setelah ditanyakan pula dimuka persidangan oleh Majelis Hakim terdakwa sendiri juga menyatakan bahwa ia tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang atas senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa berada di Liwa dan akan membawa sayuran ke Mesuji, terdakwa ditelpon oleh Iwan dan berkata “saya pinjam uang ya, satu juta rupiah ada tidak?”, lalu terdakwa jawab “saya ada uang tapi uang tersebut mau saya gunakan untuk setoran mobil, saya hanya dapat meminjamkan uang ke kamu lima ratus ribu rupiah”, lalu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh Iwan untuk menemuinya di jalan Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, selanjutnya terdakwa menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa dan Iwan mengobrol sebentar, lalu terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Iwan memberikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi yang berada dalam kotak rokok Sampoerna Mild kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menolak 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut sebanyak dua kali tetapi Iwan tetap memberikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut, lalu terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut dan terdakwa selipkan di kantong celana saya sebelah kanan, setelah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut terdakwa simpan, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah, selanjutnya diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Ganda Marbun dan saksi Syahrizal Meiyanto yang masing-masing merupakan anggota polisi dan langsung memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, lalu pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) butir amunisi tersebut di kantong celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya terdakwa langsung diinterogasi, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan senjata api rakitan serta amunisi tersebut dari seseorang bernama Iwan, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 dalam dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa

Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti telah dipertimbangkan diatas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melainkan perbuatan Terdakwa juga meresahkan masyarakat, dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka

Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Warna Stainlis Dengan Lubang 6 (enam) Silinder Dan Gagang Terbuat Dari Fiber Warna Putih, 3 (tiga) Butir Amunisi Aktif Ss1 Dengan Kaliber 5,56 Mm yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka Mh1jm81171k348265, Nomor Mesin : Jm81e1350217, maka barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951, pasal 197 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa WAHYU RANTAU PUTRA Bin NUR SYAFRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki dan Membawa Senjata Api”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Warna Stainlis Dengan Lubang 6 (enam) Silinder Dan Gagang Terbuat Dari Fiber Warna Putih ;
 - 3 (tiga) Butir Amunisi Aktif Ss1 Dengan Kaliber 5,56 Mm yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka Mh1jm81171k348265, Nomor Mesin : Jm81e1350217 Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, oleh kami DONNY, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, SH. Dan MARLINA SIAGIAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh LISA FITRI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh MIRZA AMARULAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, SH.

DONNY, SH.

MARLINA SIAGIAN, SH.

Panitera Pengganti

LISA FITRI, S.H., M.H.

Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Mgl Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)